


**PENYERAHAN ANAK UNTUK BIAYA PERSALINAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

DONNY LIESAY

Fakultas Hukum Universitas Surabaya
donny.liesay07@gmail.com

Abstrak–Salah satu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Permufakatan jahat tersebut antara lain terjadi pada kasus dimana seorang ibu menyerahkan anaknya dengan meminta sejumlah uang dengan alasan untuk biaya persalinan. Tindakan tersebut juga dapat dianalisis berdasarkan Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dinyatakan bahwa dilarang untuk menelantarkan anak. Dengan demikian perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan diterapkan sanksi pidana.

Kata kunci : Penelantaran Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Permufakatan Jahat.



**THE SURRENDER OF A CHILD FOR LABOR COSTS BASED ON LAW
NUMBER 35 OF 2014 ON CHILD PROTECTION AND LAW NUMBER 21 OF
2007 ON THE ERADICATION OF THE CRIMINAL ACT OF TRAFFICKING
IN PERSONS**

Donny Liesay

Law Faculty, Universitas Surabaya

Donny.liesay07@gmail.com

Abstract – One of the acts prohibited under Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons is an evil consensus to perform a crime of human trafficking. The evil consensus happened in the case of a mother who gave up her child for some amount of money that she claimed as the labor costs. The action could be analyzed based on Article 77B of Law Number 35 of 2014 on Child Protection which stated that it is forbidden to neglect a child. Therefore, the action could be criminally accountable and criminally sanctioned.

Keywords: Child Neglect, Criminal Act of Human Trafficking, Evil Consensus.